



PUTUSAN

Nomor 90Pid.B/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SELA PUTRI RAHAYU bin MUSTAMAT
Tempat Lahir	:	Jombang
Umur / tanggalahir	:	26 Tahun / Tanggal 31 Oktober 1995
Jeniskelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn. Caruban RT 2 RW 3 Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mengurus RumahTa

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 90/Pid.B/2022/PNJbg. tanggal 2 maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **SELA PUTRI RAHAYU** Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana : *"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan*

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 90Pid.B/2022/PN Jbg



piutang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana teradap terdakwa SELA PUTRI RAHAYU dengan pidana penjara selama

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening korang NUR USFIYAH, 1 (satu) bendel buku tulis TIKI catatan pembelian, 5 (lima) lembar kwitansi tanda tangan SELA PUTRI RAHAYU terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **SELA PUTRI RAHAYU** pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2021 hingga Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU di Dsn. Caruban RT 2 RW 3 Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2021 hingga Mei 2021 bertempat di rumah Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU Dsn. Caruban RT 2 RW 3 Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU menawarkan kepada NUR USFIYAH, MUKAROMAH, RIRIN RAHMAWATI, MISTIANI, SUCI FADILAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUFA ARISKA dan YOSSI YULI UTAMI, mengajak untuk bisnis jual beli minyak goreng sunco dan mie goreng sedap. Terdakwa menawarkan Harga Minyak goreng sunco setiap karton Rp145.000,-. Jika dijual harga Rp155.000,-. Untung Rp10.000,-. Harga mie goreng sedap setiap karton Rp81.000,- jika dijual laku Rp86.000,- per karton. Untung Rp5.000,-. Terdakwa mengaku sebagai pegawai pabrik minyak goreng sunco di Mojokerto (padahal Terdakwa tidak bekerja / pengangguran). Untuk meyakinkan Terdakwa berangkat kerja pagi pulang sore. Terdakwa beberapa kali meyakinkan NUR USFIYAH, MUKAROMAH, RIRIN RAHMAWATI, MISTIANI, SUCI FADILAH, NUFA ARISKA dan YOSSI YULI UTAMI, yang mengakibatkan mereka tertarik percaya sehingga membeli minyak goreng dan mie goreng sedap pada Terdakwa;

1. NUR USFIYAH tertarik dan membeli minyak goreng dan mie sedap pada Terdakwa sebanyak 5 kali proses bisnis berjalan lancar, uang dibayar NUR USFIYAH dan barang dikirim Terdakwa.

- Pada transaksi tanggal 8 April 2021 sekira pukul 12.20 wib NUR USFIYAH membeli 100 karton minyak goreng Sunco. NUR USFIYAH mentrasfer uang pada Terdakwa senilai Rp14.500.000,-.

- Pada transaksi tanggal 18 April 2021 sekira pukul 11.00 wib NUR USFIYAH membeli 22 karton minyak goreng Sunco. NUR USFIYAH mentrasfer uang pada Terdakwa senilai Rp3.190.000,-.

- Pada transaksi tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 wib NUR USFIYAH membeli 300 karton mie goreng Sedap. NUR USFIYAH mentrasfer uang pada Terdakwa senilai Rp11.500.000,- dan tunai didepan rumah Terdakwa melalui YULIATIN Rp12.800.000,-. Namun baru dikirim 100 karton kurang 200 karton senilai Rp16.200.000,-.

- Terdakwa juga meminjam uang pada NUR USFIYAH Rp13.000.000,- untuk menebus barang yang tertahan di kantor polisi Mojokerto. Setelah dikirim NUR USFIYAH ternyata baru dikembalikan Rp2.500.000,- kurang Rp10.500.000,-.

- Total kerugian NUR USFIYAH Rp44.390.000,-.

2. MUKAROMAH tertarik dan membeli minyak goreng dan mie sedap beberapa kali pada Terdakwa. Mulai bulan Februari 2021 hingga April 2021 proses bisnis berjalan lancar, uang dibayar MUKAROMAH dan barang dikirim Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada transaksi bulan Mei 2021 MUKAROMAH pesan pada Terdakwa 81 karton minyak goreng sanco dan 250 karton mie sedap nilai Rp27.400.000,-. Setelah uang diterima Terdakwa ternyata barang pesanan MUKAROMAH tidak dikirim Terdakwa hingga sekarang.
- Total kerugian MUKAROMAH Rp27.400.000,-.
- 3. RIRIN RAHMAWATI tertarik dan membeli minyak goreng sebanyak 5 kali pada Terdakwa. Mulai bulan Februari 2021 hingga awal April 2021 proses bisnis berjalan lancar, uang dibayar RIRIN RAHMAWATI dan barang dikirim Terdakwa.
 - Pada bulan Februari – April 2021 RIRIN RAHMAWATI membeli minyak goreng sunco pada Terdakwa dan barang dikirim Terdakwa. Proses bisnis berjalan dengan lancar.
 - Pada tanggal 20, 21, 22 April 2021 RIRIN RAHMAWATI pesan minyak goreng 2 liter sebanyak 84 karton dibayar tunai RIRIN RAHMAWATI Rp16.680.000,-. Uang dibayar namun ternyata tidak dikirim Terdakwa SELA PUTRA RAHAYU hingga sekarang.
 - Total kerugian RIRIN RAHMAWATI Rp16.680.000,-.
- 4. MISTIANI tertarik dan membeli minyak goreng dan mie sedap sebanyak 3 kali pada Terdakwa. Mulai bulan Februari 2021 hingga awal April 2021 proses bisnis berjalan lancar, uang dibayar MISTIANI dan barang dikirim Terdakwa.
 - Pada 3 kali transaksi tanggal 17 April 2021, 20 April 2021 dan 6 Mei 2021 MISTIANI pesan minyak goreng 2 liter sebanyak 72 karton dan mie sedap 77 karton dibayar tunai MISTIANI Rp16.985.000,- namun ternyata barang tidak dikirim Terdakwa SELA PUTRA RAHAYU hingga sekarang.
 - Total kerugian MISTIANI Rp16.985.000,-.
- 5. SUCI FADILAH tertarik dan membeli minyak goreng sebanyak 2 kali pada Terdakwa. Mulai bulan Februari 2021 hingga awal April 2021 proses bisnis berjalan lancar, uang dibayar SUCI FADILAH dan barang dikirim Terdakwa.
 - Pada transaksi tanggal 9 April 2021, SUCI FADILAH pesan minyak goreng 2 liter sebanyak 73 karton pada Terdakwa dibayar tunai SUCI FADILAH Rp10.585.000,- namun ternyata barang tidak dikirim Terdakwa SELA PUTRA RAHAYU hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Total kerugian SUCI FADILAH Rp10.585.000,-.
- 6. NUFA ARISKA tertarik dan membeli minyak goreng beberapa kali pada Terdakwa. Mulai bulan Januari - Maret 2021 proses bisnis berjalan lancar, uang dibayar NUFA ARISKA dan barang dikirim Terdakwa.
 - Pada transaksi tanggal 8 April 2021, tanggal 13 April 2021, tanggal 23 April 2021 dan tanggal 10 Mei 2021, NUFA ARISKA pesan minyak goreng 2 liter sebanyak 217 karton pada Terdakwa dibayar tunai Rp31.465.000,- namun ternyata tidak dikirim Terdakwa SELA PUTRA RAHAYU. Setelah uang diterima Terdakwa, pesanan tidak dikirim hingga sekarang.
 - Total kerugian NUFA ARISKA Rp31.465.000,-.
- 7. YULI UTAMI tertarik dan membeli minyak goreng 4 kali pada Terdakwa. Mulai bulan Februari - Maret 2021 proses bisnis berjalan lancar, uang dibayar YULI UTAMI dan barang dikirim Terdakwa.
 - Pada transaksi tanggal 22 April 2021, YOSI YULI UTAMI pesan mie goreng sebanyak 175 karton pada Terdakwa dibayar tunai Rp14.875.000,- namun ternyata tidak dikirim Terdakwa SELA PUTRA RAHAYU. Setelah uang diterima, pesanan tidak dikirim hingga sekarang.
 - Total kerugian YOSI YULI UTAMI Rp14.875.000,-.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR USFIYAH (37 th)**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 dan hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Saksi mengalami kerugian sekira Rp44.390.000,-;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 bertempat di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang CarubanKec. Jogoroto Kab. Jombang, Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU menawarkan ke NUR USFIYAH mengajak untuk bisnis jual beli minyak goreng. Harga setiap karton Rp145.000,-. Jika dijual harga Rp155.000,-. Untung Rp10.000,-;

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan mie goreng setiap karton Rp81.000,- jika dijual laku Rp86.000,- per karton. Untung Rp5.000,-;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali meyakinkan NUR USFIYAH hingga NUR USFIYAH tertarik dan membeli minyak goreng pada Terdakwa sebanyak 5 kali;

- Bahwa benar pada transaksi tanggal 8 April 2021 sekira pukul 12.20 wib NUR USFIYAH membeli 100 karton minyak goreng Sunco. NUR USFIYAH mentrasfer uang pada Terdakwa senilai Rp14.500.000,-;

- Bahwa benar pada transaksi tanggal 18 April 2021 sekira pukul 11.00 wib NUR USFIYAH membeli 22 karton minyak goreng Sunco. NUR USFIYAH mentrasfer uang pada Terdakwa senilai Rp3.190.000,-;

- Bahwa benar pada transaksi tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 wib NUR USFIYAH membeli 300 karton mie goreng Sedap. NUR USFIYAH mentrasfer uang pada Terdakwa senilai Rp11.500.000,- dan tunai didepan rumah Terdakwa melalui YULIATIN Rp12.800.000,-. Namun baru dikirim 100 karton kurang 200 karton senilai Rp16.200.000,-;

- Bahwa benar Terdakwa juga meminjam uang pada NUR USFIYAH Rp13.000.000,- untuk menebus barang yang tertahan di kantor polisi Mojokerto. Setelah dikirim NUR USFIYAH ternyata baru dikembalikan Rp2.500.000,-kurang Rp10.500.000,-;

- Bahwa total kerugian NUR USFIYAH Rp44.390.000,-;

- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan minyak goreng Sunco dan Mie goreng Sedap hingga jatuh tempo tanggal 26 April 2021. Sampai sekarang tidak dikirim barangnya oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Terdakwa : Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MUKAROMAH (27 th)** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi MUKAROMAH menjadi korban penipuan Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2021 sampai tanggal 3 Mei 2021 di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Saksi mengalami kerugian sekira Rp27.400.000,-;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Februari 2021 bertempat di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. JogorotoKab. Jombang, Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU menawarkan ke MUKAROMAH mengajak untuk bisnis jual beli minyak goreng sunco dan mie goreng sedap. Harga Minyak goreng setiap kartonRp145.000,-. Jika dijual harga Rp155.000,-. Untung Rp10.000,- . Harga mie goreng setiap kartonRp81.000,-,jika dijual laku Rp86.000,- per karton. Untung Rp5.000,-;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali meyakinkan MUKAROMAH hingga MUKAROMAH tertarik dan membeli minyak goreng pada Terdakwa pada bulan Pebruari – April 2021. Barang dikirim oleh Terdakwa berjalan dengan lancar;
- Bahwa benar pada transaksi bulan Mei 2021 MUKAROMAH pesan pada Terdakwa 81 karton minyak goreng sancu dan 250 karton mie sedap nilai Rp27.400.000,-. Setelah uang diterima Terdakwa ternyata barang pesanan MUKAROMAH tidak dikirim Terdakwa hingga sekarang;
- Bahwa total kerugian MUKAROMAH Rp27.400.000,-;

Tanggapan Terdakwa : Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RIRIN RAHMAWATI (26 tahun)** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi RIRIN RAHMAWATI menjadi korban penipuan Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU pada hari Selasa, 20 April 2021 sampai dengan hari Kamis, tanggal 22 April 2021 di Dsn. Caruban



Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Saksi mengalami kerugian sekira Rp16.680.000,-;

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Pebruari 2021 bertempat di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU menawarkan kepada RIRIN RAHMAWATI mengajak untuk bisnis jual beli minyak goreng sunco dan mie goreng sedap. Harga Minyak goreng setiap karton Rp145.000,-. Jika dijual harga Rp155.000,-. Untung Rp10.000,- . Harga mie goreng setiap karton Rp81.000,- jika dijual laku Rp86.000,- per karton. Untung Rp5.000,-. Terdakwa mengaku sebagai pegawai pabrik minyak goreng sunco di Mojokerto (padahal Terdakwa tidak bekerja / pengangguran). Terdakwa beberapa kali meyakinkan RIRIN RAHMAWATI hingga RIRIN RAHMAWATI tertarik dan membeli minyak goreng pada Terdakwa.

- Bahwa benar pada bulan Pebruari – April 2021 RIRIN RAHMAWATI membeli minyak goreng sunco pada Terdakwa dan barang dikirim Terdakwa. Proses bisnis berjalan dengan lancar;

- Bahwa pada 3 kali transaksi tanggal 20 s/d 22 April 2021 RIRIN RAHMAWATI pesan minyak goreng 2 liter sebanyak 84 karton dibayar tunai RIRIN RAHMAWATI Rp16.680.000,- namun ternyata tidak dikirim Terdakwa SELA PUTRA RAHAYU. Setelah uang diterima Terdakwa, pesanan tidak dikirim hingga sekarang;

- Bahwa total kerugian RIRIN RAHMAWATI Rp16.680.000,-;

Tanggapan Terdakwa : Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MISTIANI alias TITIK (36 th) memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi MISTIANI menjadi korban penipuan Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 15.00 wib di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Saksi MISTIANI mengalami kerugian sekira Rp16.985.000,-;

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Pebruari 2021 bertempat di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Terdakwa SELA PUTRI



RAHAYU menawarkan kepada MISTIANI mengajak untuk bisnis jual beli minyak goreng sunco dan mie goreng sedap. Harga Minyak goreng setiap karton Rp145.000,-. Jika dijual harga Rp155.000,-. Untung Rp10.000,-. Harga mie goreng setiap karton Rp81.000,- jika dijual laku Rp86.000,- per karton. Untung Rp5.000,-. Terdakwa mengaku sebagai pegawai pabrik minyak goreng sunco di Mojokerto (padahal Terdakwa tidak bekerja / pengangguran). Terdakwa beberapa kali meyakinkan MISTIANI hingga MISTIANI tertarik dan membeli minyak goreng pada Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Pebruari – April 2021 MISTIANI membeli minyak goreng sunco pada Terdakwa dan barang dikirim Terdakwa. Proses bisnis berjalan dengan lancar;
- Bahwa pada 3 kali transaksi tanggal 17 April 2021, 20 April 2021 dan 6 Mei 2021 MISTIANI pesan minyak goreng 2 liter sebanyak 72 karton dan mie sedap 77 karton dibayar tunai MISTIANI Rp16.985.000,- namun ternyata tidak dikirim Terdakwa SELA PUTRA RAHAYU. Setelah uang diterima Terdakwa, pesanan tidak dikirim hingga sekarang;
- Bahwa total kerugian MISTIANI Rp16.985.000,-;

Tanggapan Terdakwa : Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi SUCI FADILAH (49 th) memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi SUCI FADILAH menjadi korban penipuan Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 15.00 wib di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Saksi SUCI FADILAH mengalami kerugian sekira Rp10.585.000,-;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Pebruari 2021 bertempat di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU menawarkan kepada SUCI FADILAH mengajak untuk bisnis jual beli minyak goreng sunco dan mie goreng sedap. Harga Minyak goreng setiap karton Rp145.000,-. Jika dijual harga Rp155.000,-. Untung Rp10.000,-. Harga mie goreng setiap karton Rp81.000,- jika dijual laku Rp86.000,- per karton. Untung Rp5.000,-. Terdakwa mengaku sebagai pegawai pabrik minyak goreng sunco di



Mojokerto (padahal Terdakwa tidak bekerja / pengangguran).
Terdakwa beberapa kali meyakinkan SUCI FADILAH hingga SUCI FADILAH tertarik dan membeli minyak goreng pada Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Pebruari – April 2021 SUCI FADILAH membeli minyak goreng sunco pada Terdakwa dan barang dikirim Terdakwa 2 kali. Proses bisnis berjalan dengan lancar;
- Bahwa pada transaksi tanggal 9 April 2021, SUCI FADILAH pesan minyak goreng 2 liter sebanyak 73 karton pada Terdakwa dibayar tunai Rp10.585.000,- namun ternyata tidak dikirim Terdakwa SELA PUTRA RAHAYU. Setelah uang diterima Terdakwa, pesanan tidak dikirim hingga sekarang;
- Bahwa total kerugian SUCI FADILAH Rp10.585.000,-;

Tanggapan Terdakwa : Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi NUFA ARISKA (29 th) memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi NUFA ARISKA menjadi korban penipuan Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 dan hari Senin tanggal 10 Mei 2021 di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Saksi NUFA ARISKA mengalami kerugian sekira Rp31.465.000,-;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Pebruari 2021 bertempat di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU menawarkan kepada NUFA ARISKA mengajak untuk bisnis jual beli minyak goreng sunco dan mie goreng sedap. Harga Minyak goreng setiap karton Rp145.000,-. Jika dijual harga Rp155.000,-. Untung Rp10.000,- . Harga mie goreng setiap karton Rp81.000,- jika dijual laku Rp86.000,- per karton. Untung Rp5.000,-. Terdakwa mengaku sebagai pegawai pabrik minyak goreng sunco di Mojokerto (padahal Terdakwa tidak bekerja / pengangguran). Terdakwa beberapa kali meyakinkan NUFA ARISKA hingga NUFA ARISKA tertarik dan membeli minyak goreng pada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Pebruari – April 2021 NUFA ARISKA membeli minyak goreng sunco pada Terdakwa dan barang dikirim Terdakwa, Proses bisnis berjalan dengan lancar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada transaksi tanggal 8 April 2021, 13 April 2021, 23 April 2021 dan tanggal 10 Mei 2021, NUFA ARISKA pesan minyak goreng 2 liter sebanyak 217 karton pada Terdakwa dibayar tunai Rp31.465.000,- namun ternyata tidak dikirim Terdakwa SELA PUTRA RAHAYU. Setelah uang diterima Terdakwa, pesanan tidak dikirim hingga sekarang;
- Bahwa total kerugian NUFA ARISKA Rp31.465.000,-;

Tanggapan Terdakwa : Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi YOSI YULI UTAMI (31 th) memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi YOSI YULI UTAMI menjadi korban penipuan Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 di rumah Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Saksi YOSI YULI UTAMI mengalami kerugian sekira Rp14.875.000,-;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Pebruari 2021 bertempat di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU menawarkan kepada YOSI YULI UTAMI mengajak untuk bisnis jual beli minyak goreng sunco dan mie goreng sedap. Harga Minyak goreng setiap karton Rp145.000,-. Jika dijual harga Rp155.000,-. Untung Rp10.000,-. Harga mie goreng setiap karton Rp81.000,- jika dijual laku Rp86.000,- per karton. Untung Rp5.000,-. Terdakwa mengaku sebagai pegawai pabrik minyak goreng sunco di Mojokerto (padahal Terdakwa tidak bekerja / pengangguran). Terdakwa beberapa kali meyakinkan YOSI YULI UTAMI hingga YOSI YULI UTAMI tertarik dan membeli minyak goreng pada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Pebruari – April 2021 YOSI YULI UTAMI membeli minyak goreng sunco 4 kali pada Terdakwa dan barang dikirim Terdakwa, Proses bisnis berjalan dengan lancar;
- Bahwa pada transaksi tanggal 22 April 2021, YOSI YULI UTAMI pesan mie goreng sebanyak 175 karton pada Terdakwa dibayar tunai Rp14.875.000,- namun ternyata tidak dikirim Terdakwa SELA PUTRI RAHAYU. Setelah uang diterima, pesanan tidak dikirim hingga sekarang;



- Bahwa Terdakwa juga meminjam uang Rp10.000.000,- hingga kini tidak dikembalikan;
- Bahwa total kerugian YOSI YULI UTAMI Rp24.875.000,-;

Tanggapan Terdakwa : Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara penipuan ajak untuk berbisnis minyak goreng dan mie dengan menyerahkan sejumlah uang yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang berupa minyak goreng dan mie sedap akan tetapi setelah uang diserahkan oleh korban barang berupa minyak goreng dan Mie sedap tidak Terdakwa berikan kepada korban;
- Bahwa pada sekitar awal bulan April 2021 sampai dengan awal bulan Mei 2021 Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri di rumahnya dan ada pula yang dilakukan Terdakwa di rumah korban;
- Bahwa korban berjumlah 21 orang dengan jumlah total uang yang dibawa oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih mengingat Saksi yang bernama NUR USFIYAH al UUS, MUKAROMAH al KAROMAH, RIRIN RAHMAWATI al RIRIN, MISTIYANI al TITIK, SUCI FADILAH al SUCI, NUFA ARISKA , YOSI YULI UTAMI al YOSI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan pada kepada korban untuk diajak berbisnis jual beli minyak goreng dan Terdakwa katakan bila harganya murah yaitu setiap karton seharga @ Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah). Apabila dijual kembali sesuai harga umumnya Rp. 155.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan korban bisa mendapat keuntungan Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah). Sedangkan untuk mie goreng yaitu setiap karton seharga @ Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah). Apabila dijual kembali sesuai harga umumnya Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) dan bisa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu



rupiah) sehingga para korban yakin dengan perkataan Terdakwa dan selanjutnya mau diajak berbisnis tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Pabrik minyak goreng yang ada di Mojokerto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena ingin mencari uang dengan jalan yang gampang dan cepat;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang kepada beberapa korban dengan cara diangsur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang korban untuk keperluan/kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang para korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekening koran NUR USFIYAH, 1 (satu) bendel buku tulis TIKI catatan pembelian, 5 (lima) lembar kwitansi tanda tangan SELA PUTRI RAHAYU terlampir dalam berkas.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada bulan Januari hingga Mei 2021, Terdakwa menawarkan kerjasama kepada NUR USFIYAH, MUKAROMAH, RIRIN RAHMAWATI, MISTIANI, SUCI FADILAH, NUFA ARISKA dan YOSHI UTAMI untuk melakukan bisnis jual minyak goreng dan mie sedap. Terdakwa mengaku bekerja di pabrik minyak goreng Sunco di Mojokerto sehingga korban tertarik untuk berbisnis dengan Terdakwa. Harga setiap karton Rp145.000,-. Jika dijual harga Rp155.000,-. Untung Rp10.000,-. Terdakwa juga menawarkan mie goreng setiap karton Rp81.000,- jika dijual laku Rp86.000,- per karton. Untung Rp5.000,-. NUR USFIYAH menjadi korban penipuan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 dan hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Terdakwa menawarkan ke NUR USFIYAH



mengajak untuk bisnis jual beli minyak goreng. Terdakwa beberapa kali meyakinkan NUR USFIYAH hingga NUR USFIYAH tertarik dan membeli minyak goreng pada Terdakwa sebanyak 5 kali. pada transaksi tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 wib NUR USFIYAH membeli 300 karton mie goreng Sedap. NUR USFIYAH mentrasfer uang pada Terdakwa senilai Rp11.500.000,- dan tunai didepan rumah Terdakwa melalui YULIATIN Rp12.800.000,-. Namun baru dikirim 100 karton kurang 200 karton senilai Rp16.200.000,-. Terdakwa juga meminjam uang pada NUR USFIYAH Rp13.000.000,- untuk menebus barang yang tertahan di kantor polisi Mojokerto. Setelah dikirim NUR USFIYAH baru dikembalikan Rp2.500.000,- kurang Rp10.500.000,-. Terdakwa tidak mengirimkan minyak goreng Sunco dan Mie goreng Sedap hingga jatuh tempo tanggal 26 April 2021. Sampai sekarang tidak dikirim barangnya oleh Terdakwa. Total kerugian NUR USFIYAH sebesar Rp44.390.000,-.

- Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2021 sampai tanggal 3 Mei 2021 di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang, MUKAROMAH menjadi korban penipuan Terdakwa. Terdakwa beberapa kali meyakinkan MUKAROMAH hingga MUKAROMAH tertarik dan membeli minyak goreng pada Terdakwa pada bulan Pebruari – April 2021. Barang dikirim oleh Terdakwa berjalan dengan lancar. pada transaksi bulan Mei 2021 MUKAROMAH pesan pada Terdakwa 81 karton minyak goreng sanco dan 250 karton mie sedap nilai Rp27.400.000,-. Setelah uang diterima Terdakwa ternyata barang pesanan MUKAROMAH tidak dikirim Terdakwa hingga sekarang. Total kerugian MUKAROMAH sebesar Rp27.400.000,-

- Pada hari Selasa, 20 April 2021 sampai dengan hari Kamis, tanggal 22 April 2021 di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang, RIRIN RAHMAWATI menjadi korban penipuan Terdakwa pada bulan Pebruari – April 2021 RIRIN RAHMAWATI membeli minyak goreng sunco pada Terdakwa dan barang dikirim Terdakwa. Proses bisnis berjalan dengan lancar. Namun pada transaksi ketiga tanggal 20 s/d 22 April 2021 RIRIN RAHMAWATI pesan minyak goreng 2 liter sebanyak 84 karton dibayar tunai RIRIN RAHMAWATI Rp16.680.000,- namun ternyata tidak dikirim Terdakwa. Setelah uang diterima Terdakwa, pesanan



tidak dikirim hingga sekarang. Total kerugian RIRIN RAHMAWATI sebesar Rp16.680.000,-.

- Pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 15.00 wib di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang MISTIANI menjadi korban penipuan Terdakwa. pada bulan Pebruari – April 2021 MISTIANI membeli minyak goreng sunco pada Terdakwa dan barang dikirim Terdakwa. Proses bisnis berjalan dengan lancar. Namun, pada 3 kali transaksi tanggal 17 April 2021, 20 April 2021 dan 6 Mei 2021 MISTIANI pesan minyak goreng 2 liter sebanyak 72 karton dan mie sedap 77 karton dibayar tunai MISTIANI Rp16.985.000,- namun ternyata tidak dikirim Terdakwa. Setelah uang diterima Terdakwa, pesanan tidak dikirim hingga sekarang. Total kerugian MISTIANI sebesar Rp16.985.000,-

- Pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 15.00 wib di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang SUCI FADILAH menjadi korban penipuan Terdakwa. Pada bulan Pebruari – April 2021 SUCI FADILAH membeli minyak goreng sunco pada Terdakwa dan barang dikirim Terdakwa 2 kali. Proses bisnis berjalan dengan lancar. Pada transaksi tanggal 9 April 2021, SUCI FADILAH pesan minyak goreng 2 liter sebanyak 73 karton pada Terdakwa dibayar tunai Rp10.585.000,- namun ternyata tidak dikirim Terdakwa. Setelah uang diterima Terdakwa, pesanan tidak dikirim hingga sekarang. Total kerugian SUCI FADILAH Rp10.585.000,-.

- Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 dan hari Senin tanggal 10 Mei 2021 di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang, NUFA ARISKA menjadi korban penipuan Terdakwa. pada bulan Pebruari – April 2021 NUFA ARISKA membeli minyak goreng sunco pada Terdakwa dan barang dikirim Terdakwa, Proses bisnis berjalan dengan lancar. Namun, pada transaksi tanggal 8 April 2021, 13 April 2021, 23 April 2021 dan tanggal 10 Mei 2021, NUFA ARISKA pesan minyak goreng 2 liter sebanyak 217 karton pada Terdakwa dibayar tunai Rp31.465.000,- namun ternyata tidak dikirim Terdakwa. Setelah uang diterima Terdakwa, pesanan tidak dikirim hingga sekarang. Total kerugian NUFA ARISKA Rp31.465.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 di rumah Terdakwa di Dsn. Caruban Ds. Alang-alang Caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang YOSSI YULI UTAMI menjadi korban penipuan Terdakwa. Pada bulan Pebruari – April 2021 YOSSI YULI UTAMI membeli minyak goreng sunco 4 kali pada Terdakwa dan barang dikirim Terdakwa, Proses bisnis berjalan dengan lancar. Pada transaksi tanggal 22 April 2021, YOSSI YULI UTAMI pesan mie goreng sebanyak 175 karton pada Terdakwa dibayar tunai Rp14.875.000,- namun ternyata tidak dikirim Terdakwa SELA PUTRA RAHAYU. Setelah uang diterima, pesanan tidak dikirim hingga sekarang. Terdakwa juga meminjam uang kepada YOSSI YULI UTAMI sebesar Rp10.000.000,- hingga kini tidak dikembalikan. Total kerugian YOSSI YULI UTAMI Rp24.875.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,*
3. *Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama SELA PUTRI RAHAYU bin MUSTAMAT yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sudah terpenuhi, tidak perlu dibuktikan unsur lainnya. "*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri*" terbukti melalui keuntungan yang didapat Terdakwa atas perbuatan Terdakwa dari korban NUR USFIYAH, MUKAROMAH, RIRIN RAHMAWATI, MISTIANI, SUCI FADILAH, NUFA ARISKA dan YOSSI YULI UTAMI sebesar Rp155.395.000,-;

Menimbang, bahwa "*Melawan hak*" terbukti melalui uang yang didapat terdakwa dari NUR USFIYAH, MUKAROMAH, RIRIN RAHMAWATI, MISTIANI, SUCI FADILAH, NUFA ARISKA dan YOSSI YULI UTAMI dengan cara melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur "*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*" telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur "Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sudah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi sehingga tidak perlu membuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa "*Baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong*" terbukti melalui perbuatan terdakwa yang menyatakan akan segera mengirimkan minyak goreng jika uang sudah dibayarkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa "*Keadaan Palsu*" terbukti melalui tindakan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa bekerja di Bagian pengepakan Gudang minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng SUNCO di Mojokerto. Padahal terdakwa tidak punya pekerjaan dan hanya sebagai pengangguran. Untuk meyakinkan terdakwa berangkat kerja pagi pulang sore;

Menimbang, bahwa *"Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang"* terbukti melalui perkataan terdakwa yang berhasil membujuk NUR USFIYAH, MUKAROMAH, RIRIN RAHMAWATI, MISTIANI, SUCI FADILAH, NUFA ARISKA dan YOSHI YULI UTAMI hingga korban memberikan yang pada terdakwa mencapai Rp155.395.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran NUR USFIYAH, 1 (satu) bendel buku tulis TIKI catatan pembelian, 5 (lima) lembar kwitansi tanda tangan SELA PUTRI RAHAYU.

Oleh karena barang bukti tersebut menjadi bukti dalam perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menyebabkan kerugian bagi orang lain Rp. 155.395.000,- tidak ada perdamaian dan kerugian belum dibayar terdakwa;
- Terdakwa masih menjalani pidana perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa perempuan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SELA PUTRI RAHAYU bin MUSTAMAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama, 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening korang NUR USFIYAH, 1 (satu) bendel buku tulis TIKI catatan pembelian, 5 (lima) lembar kwitansi tanda tangan SELA PUTRI RAHAYU.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota,

di bantu oleh MUDJIMAN, S.H. Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh MASUSANTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H,

SUDIRMAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.